

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 3.2.0 Tahun 2008

TENTANG

DOSEN TETAP DAN ANTAR FAKULTAS SEMESTER GASAL
UNTUK MATAKULIAH UNU DAN UNK TAHUN AKADEMIK 2008/2009
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen tetap dan antar Fakultas pada semua jurusan yang mengajar matakuliah UNU dan UNK pada dosen FIP Universitas Negeri Yogyakarta semester gasal tahun akademik 08/09
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999 ;
5. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005
b. Nomor 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini diserahi tugas mengajar dan menguji matakuliah UNU dan UNK di FIP dan antar fakultas di UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- kedua : a). Besarnya transport mengajar adalah Rp. 10.000,-/sks/hadir 16 kali
b). Besarnya bantuan membuat soal adalah Rp 50.000,- permata kuliah / Perkelas
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008 kegiatan 0001 MA 512311
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2008 – 30 Januari 2009
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 4 November 2008



Dr. Achmad Dardiri
NIP : 130936811

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Pembantu Dekan I, II, III FIP
3. Kaprodi MP, PLB, PLS, TP, BK, AKP, D-II PGSD, D-II PGTK, S1 PGSD
4. Kabag. TU FIP
5. Kasubag. Keu& Kepeg, Kasubag. Pendidikan FIP UNY
Yang Bersangkutan

